

No Dokumen :

003/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENOP
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENOP MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	003/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 003/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENOP MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM MAGISTER HUKUM			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup.....	5
C. Unit yang Terkait.....	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi	5
F. Urutan Prosedur	6
G. Bagan Alir	6
H. Reverensi	7
I. Formulir/Lampiran.....	7

A. Tujuan

Menyediakan pedoman bagi tim penyusun Renstra dan Renop Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim agar sesuai dengan Renstra dan Renop Universitas Wahid Hasyim serta peraturan yayasan tentang pengembangan Universitas Wahid Hasyim.

B. Ruang Lingkup

Berisi petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Rensta) dan Operasional (Renop) Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Senat Fakultas
3. Tim Penyusun

D. Standart Mutu yang Terkait

1. Visi, Misi dan Tujuan Magister Hukum
2. Renstra dan Renop Universitas Wahid Hasyim
3. Renstra disusun setiap lima tahun sekali.
4. Dalam penyusunan Renstra harus memenuhi isi sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan
 - b. Dasar-dasar pembangunan
 - c. Analisis situasi
 - d. Rencana strategi Pengembangan Magister Hukum
 - e. Strategi Implementasi
 - f. Sistem Pemantauan dan Evaluasi
 - g. Rencana Kerja Tahunan

E. Istilah dan Definisi

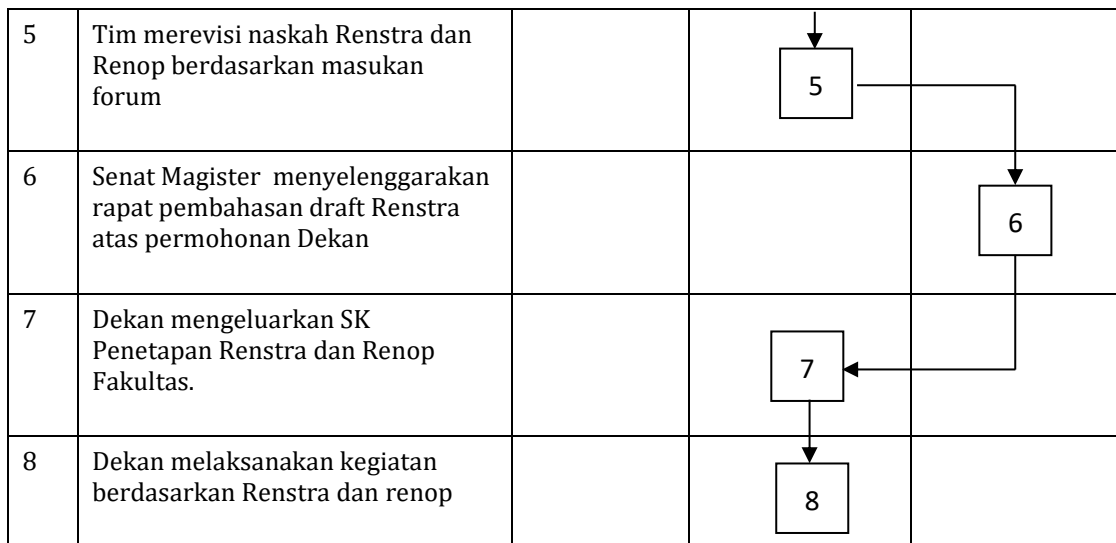
1. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil putusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mengalokasikan strategi tersebut;
2. Renop adalah kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan rencana strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut.

F. Urutan Prosedur

1. Dekan membentuk Tim Penyusun Renstra dan Renop Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim dengan menerbitkan Surat Keputusan Dekan
2. Tim melakukan inventarisasi, evaluasi diri analisa SWOT dan dilanjutkan pengkajian/penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra)
3. Tim menyusun draft awal Renstra dan Renop
4. Tim menyusun memaparkan draft Renstra dan Renop dengan dihadiri pimpinan fakultas
5. Tim merevisi naskah Renstra dan Renop berdasarkan masukan forum
6. Senat Magister menyelenggarakan rapat pembahasan draft Renstra
7. Dekan mengeluarkan SK Penetapan Renstra dan Renop Fakultas.
8. Dekan melaksanakan kegiatan berdasarkan Renstra dan renop
9. Ketentuan Umum
 - a. Tim penyusun terdiri atas Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua Laboratorium, perwakilan dosen.
 - b. Tim Penyusun merupakan tim ad hoc
 - c. Tim Penyusun menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekan

G. Bagan Alir

NO	Rincian Kegiatan	Dekan	Tim Penyusun	Senat Fakultas
1	Dekan membentuk Tim Penyusun Renstra dan Renop Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim dengan menerbitkan Surat Keputusan Dekan	1		
2	Tim melakukan inventarisasi, evaluasi diri analisa SWOT dan dilanjutkan pengkajian/penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra)		2	
3	Tim menyusun memaparkan draft Renstra dan Renop dengan dihadiri pimpinan fakultas		3	
4	Tim merevisi naskah Renstra dan Renop berdasarkan masukan forum		4	



H. Reverensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Visi dan Misi Magister Teknik
5. Renstra dan Renop Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran